



PUTUSAN
Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudian Bin Judin
2. Tempat lahir : Tebat Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung V Desa Limau Barat Kec. Rambang
Dangku Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudian Bin Judin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H., beralamat di Komplek DKT/Depan Asrama Yon Zipur 2 No.03 RT.03 RW.01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 02 Desember 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDIAN Bin JUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I..*
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa RUDIAN Bin JUDIN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 3.99 Gram.
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru hitam;
(dirampas untuk Negara)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa plat Polisi
(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RUDIAN Bin JUDIN, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 19.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Mayor Iskandar RT.12 RW.005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira jam 11.00 Wib saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Andi Sumaja Bin Suparno dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar sering terjadi transaksi narkoba berdasarkan informasi tersebut Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung melakukan tindakan Penyelidikan di lokasi tersebut. Kemudian saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendatangi daerah Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar dan pada saat itu Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono melihat terdakwa Rudian sedang berjalan di depan sebuah ruko. Kemudian saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung mendekati terdakwa dan tiba-tiba terdakwa langsung membuang sesuatu dengan tangan kirinya dan terdakwa berusaha melarikan diri. Kemudian saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpono langsung mengamankan terdakwa. Selanjutnya saksi Dinda memanggil ketua RT setempat yaitu saksi Sumarno Bin Mat Rohim untuk menyaksikan penggeledahan. Kemudian saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Sumarno ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dibalut tissue warna putih yang ditemukan dilantai depan ruko yang sebelumnya berada digenggaman tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru hitam 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa plat Polisi. Ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. Ince, terdakwa hanya disuruh mengantarkan kepada Sdr. Ince. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Prabumulih untuk dip roses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2610 / NNF / 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa *Kristal-kristal putih* pada table pemeriksaan disita dari tersangka RUDIAN Bin JUDIN yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa RUDIAN Bin JUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa RUDIAN Bin JUDIN, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 19.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Mayor Iskandar RT.12 RW.005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira jam 11.00 Wib saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Andi Sumaja Bin Suparno dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar sering terjadi transaksi narkoba berdasarkan informasi tersebut Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung melakukan tindakan Penyelidikan di lokasi tersebut. Kemudian saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendatangi daerah Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar dan pada saat itu Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono melihat terdakwa Rudian sedang berjalan di depan sebuah ruko. Kemudian saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung mendekati terdakwa dan tiba-tiba terdakwa langsung membuang sesuatu dengan tangan kirinya dan terdakwa berusaha melarikan diri. Kemudian saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung mengamankan terdakwa. Selanjutnya saksi Dinda memanggil ketua RT setempat yaitu saksi Sumarno Bin Mat Rohim untuk menyaksikan penggeledahan. Kemudian saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Jepriansyah Bin Sarbani dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Sumarno ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dibalut tissue warna putih yang ditemukan dilantai depan ruko yang sebelumnya berada digenggaman tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru hitam 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa plat Polisi. Ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. Ince, terdakwa hanya disuruh mengantarkan kepada Sdr. Ince. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2610 / NNF / 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa *Kristal-kristal putih* pada table pemeriksaan disita dari tersangka RUDIAN Bin JUDIN yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa RUDIAN Bin JUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Sumaja Bin Nano Suparno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan penangkapan terdakwa telah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 19.20 di jalan Mayor Iskandar rt.012 Rw.005 Kel.Mangga Besar kec.Prabumulih Utara kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Rekan kerja saksi yaitu Bripka Hariansyah , Bripda Dinda Dwi Noviantara dan anggota opsnal Sat Res Narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berjalan menuju motor terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang didapat sewaktu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru hitam, 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa , terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik temannya yang bernama Ince (DPO)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana terdakwa hanya disuruh oleh sdr.Ince (DPO) untuk membelinya saja;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Jalan Mayor Iskandar Rt.012 Rw.005 kel.Mangga Besar kec.Prabumulih Utara kota Prabumulih;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 26 Juli 2020 saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan didapatkanlah informasi nama dan ciri-ciri dari seorang laki-laki yang sering melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa akan ada transaksi jual beli Narkoba jenis sabu di Jalan mayor Iskandar r.012 rw.005 kel.mangga besar kec.Prabumulih Utara kota Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi langsung menuju ke TKP dan sesampainya di TKP saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-cirinya sama persis dengan informasi yang kami dapatkan yakni Terdakwa yang sedang berjalan di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Saksi, Bripka Hariansyah dan Bripda Dinda Dwi Noviantara langsung mendekati terdakwa, dan saat kami mendekati terdakwa membuang sesuatu dengan tangan kirinya lalu berusaha melarikan diri dan secara spontan saksi dan Bripka Hariansyah langsung mengejar dan mengamankan terdakwa kemudian rekan saksi Bripda Dinda Dwi Noviantara memanggil RT setempat untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan tissue warna putih yang ditemukan diatas lantai depan ruko yang sebelumnya berada digenggaman tangan kiri terdakwa, 1(satu) buah Handphone merk Vivo warna biru hitam yang berada pada terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa plat nopol ditemukan terparkir tidak jauh dari terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan tissue warna putih adalah milik Ince yang mana terdakwa hanya disuruh membeli lalu mengantarkannya kepada sdr.Ince, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang ikut menyaksikan pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu RT setempat Bpk Sumarno;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mau disuruh mengambil dan membeli Narkotika jenis sabu oleh sdr.Ince karena terdakwa mendapatkan upah;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip bening, 1(satu) buah handphone merk vivo warna biru hitam, 1(satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa plat nomor saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru hitam yang ditemukan pada saat penggeledahan kepada terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk menelpon membeli Narkotika;
- Bahwa 1(satu) buah handphone merk vivo warna biru hitam yang ditemukan pada saat penggeledahan kepada terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk menelpon membeli Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa plat nomor adalah milik terdakwa yang terparkir tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada sdri. Meysa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana dari uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut terdakwa menambahi uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) uang sdr.Ince;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pada waktu penangkapan tersebut, terdakwa baru selesai mengambil Narkotika jenis sabu dan akan diantar kepada Sdr.Ince;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi pihak kepolisian
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, **Terdakwa menyatakan keberatan** dan mengatakan bahwa terdakwa dijanjikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh sdr.Ince setelah paket Narkotika jenis sabu tersebut dikembalikan kepada sdr.Ince dan Sabu tersebut adalah milik Sdr. Ince (DPO);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya

2. Saksi Hariansyah Bin Aliban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan penangkapan terdakwa telah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 19.20 di jalan Mayor Iskandar rt.012 Rw.005 Kel.Mangga Besar kec.Prabumulih Utara kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Rekan kerja saksi yaitu Bripka Andi Sumaja, Bripda Dinda Dwi Noviantara dan anggota opsnal Sat Res Narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berjalan menuju motor terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang didapat sewaktu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru hitam, 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa , terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik temannya yang bernama Ince (DPO) yang mana terdakwa hanya disuruh oleh sdr.Ince (DPO) untuk membelinya saja;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Jalan Mayor Iskandar Rt.012 Rw.005 kel.Mangga Besar kec.Prabumulih Utara kota Prabumulih;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 26 Juli 2020 saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan didapatkanlah informasi nama dan ciri-ciri dari seorang laki-laki yang sering melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa akan ada transaksi jual beli Narkoba jenis sabu di Jalan mayor Iskandar r.012 rw.005 kel.mangga besar kec.Prabumulih Utara kota Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi langsung menuju ke TKP dan sesampainya di TKP saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-cirinya sama persis dengan informasi yang kami dapatkan yakni Terdakwa yang sedang berjalan di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Saksi, Bripka Hariansyah dan Bripda Dinda Dwi Noviantara langsung mendekati terdakwa, dan saat kami mendekati terdakwa membuang sesuatu dengan tangan kirinya lalu berusaha melarikan diri dan secara spontan saksi dan Bripka Andi Sumaja langsung mengejar dan mengamankan terdakwa kemudian rekan saksi Bripda Dinda Dwi Noviantara memanggil RT setempat untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan tissue warna putih yang ditemukan diatas lantai depan ruko yang sebelumnya berada digenggaman tangan kiri terdakwa, 1(satu) buah Handphone merk Vivo warna biru hitam yang berada pada terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa plat nopol ditemukan terparkir tidak jauh dari terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut dengan tissue warna putih adalah milik Ince yang mana terdakwa hanya disuruh membeli lalu mengantarkannya kepada sdr.Ince, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ada orang lain yang ikut menyaksikan pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu RT setempat Bpk Sumarno;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mau disuruh mengambil dan membeli Narkotika jenis sabu oleh sdr.Ince karena terdakwa mendapatkan upah;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip bening, 1(satu) buah handphone merk vivo warna biru hitam, 1(satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa plat nomor saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru hitam yang ditemukan pada saat penggeledahan kepada terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk menelpon membeli Narkotika;
- Bahwa 1(satu) buah handphone merk vivo warna biru hitam yang ditemukan pada saat penggeledahan kepada terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk menelpon membeli Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa plat nomor adalah milik terdakwa yang terparkir tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Meysa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana dari uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut terdakwa menambahi uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) uang sdr.Ince;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pada waktu penangkapan tersebut, terdakwa baru selesai mengambil Narkotika jenis sabu dan akan diantar kepada Sdr.Ince;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi pihak kepolisian
- *Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, **Terdakwa menyatakan keberatan** dan mengatakan bahwa terdakwa dijanjikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh sdr.Ince setelah paket Narkotika jenis sabu tersebut dikembalikan kepada sdr.Ince dan Sabu tersebut adalah milik Sdr Ince (DPO);*
- *Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya*

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa, dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 19.20 wib di Jalan Mayor Iskandar RT.012 RW. 005 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening dibalut dengan tissue warna putih yang ditemukan diatas lantai depan ruko yang sebelumnya berada digenggaman tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru hitam yang berada pada terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa Nopol;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening dibalut dengan tissue warna putih yang ditemukan pada waktu penggeledahan terhadap terdakwa tersebut tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama INCE (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 17.30 wib terdakwa ditelfon oleh pacar terdakwa yang bernama Sdri. Meysa (DPO) dengan mengatakan "Yang kau dimano ?" terdakwa jawab "di rumah" dijawab oleh Sdri. Meysa (DPO) " yang cubo tawari ke Ince, dio nak beli sabu 1/2 kantong seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Cubo kau datang ke tempat dio, ngapo nomornyo dag aktif lalu terdakwa jawab "iyo aku kerumahnyo";
- Bahwa kemudian terdakwa pergi kerumah tetangga terdakwa yang bernama SULE untuk meminjam sepeda motor miliknya dan setelah itu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pun langsung berangkat menuju kerumah Ince (DPO), sesampainya di rumah Sdr. Ice (DPO) terdakwa pun berkata “ce ini ado kawan cewek aku nawarke nak beli sabu apo idak ?” dijawab Ince (DPO) “berapa hargonyo” terdakwa jawab “1 kantong Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1/2 (setengah) kantong seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tapi dak apo-apo pake DP atau panjar bae Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sabu 1/2 kantong;

- Bahwa kemudian dijawab INCE (DPO) “dag apo-apo Rud murah itu, ini duet Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tolong tambah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) besok aku ganti duet kau” kemudian terdakwa jawab “iyo gek kutambahi” dan Sdr. Ince (DPO) mengatakan “sabu itu gek aku bae yang jualkenyo, kau kagek kukasih sabu bae untuk make” terdakwa jawab “iyo ce, jadi aku yang berangkat ?” dan dijawab Sdr. Ince (DPO) “iyo kau bae, itu kan cewek kau”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwapun berangkat ke Prabumulih untuk menemui Sdri. Meysa (DPO) di kosannya yang berada di kosan Bimo milik Sdri. Meysa (DPO) terdakwapun bertemu dengan Sdri. Meysa (DPO) dan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwapun memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dibalut dengan tissue warna putih yang kemudian sabu tersebut terdakwa pastikan keasliannya dengan cara menjilatnya kemudian terdakwa simpan digenggaman tangan kiri terdakwa;

- Bahwa ketika terdakwa hendak pulang menuju sepeda motor terdakwa yang terdakwa parkir dipinggir jalan tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang kemudian terdakwa ketahui adalah anggota polisi sampai kepada terdakwa, terdakwa membuang narkotika jenis sabu yang berada digenggaman tangan kiri terdakwa dengan cara melemparnya kearah belakang sebelah kiri terdakwa dan kemudian terdakwa pun berhasil diamankan lalu dilakukanlah penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dibalut dengan tissue warna putih yang ditemukan diatas lantai ruko yang sebelumnya berada digenggaman tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru hitam yang berada pada terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna biru tanpa Nopol. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara terdakwa dengan ditemukannya barang bukti yang terdakwa buang sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Ince (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkoba jenis sabu tersebut kepada sdri. Meysa (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru sekali disuruh Sdr. Ince untuk membeli Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ditunjukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) gram, - 1 (satu) buah HP VIVO warna biru hitam, - 1 (satu) lembar tissue warna putih, terdakwa mengenali barang bukti tersebut ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Viar warna hitam tanpa plat nomor tersebut adalah milik tetangga terdakwa yang bernama SULE yang mana motor tersebut terdakwa gunakan sebagai alat transportasi terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdri. Meysa (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menguasai, menyimpan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal telah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 2610/NNF/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Dkk terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 3,537 gram adalah positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah HP VIVO warna biru hitam;
3. 1 (satu) lembar tissue warna putih;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor Viar warna hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 19.20 wib di Jalan Mayor Iskandar RT.012 RW. 005 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih oleh Saksi Andi Sumaja dan Saksi Hariansyah beserta tim dari Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berjalan menuju motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa dasar penangkapan terdakwa adalah saksi andi dan saksi hariansyah dari kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Jalan Mayor Iskandar Rt.012 Rw.005 kel.Mangga Besar kec.Prabumulih Utara kota Prabumulih;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 26 Juli 2020 saksi andi, saksi hariansyah dan rekan melakukan penyelidikan dan didapatkanlah informasi nama dan cirri-ciri dari seorang laki-laki yang sering melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib saksi andi dkk mendapat informasi bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jalan mayor Iskandar r.012 rw.005 kel.mangga besar kec.Prabumulih Utara kota Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya saksi andi, saksi hariansyah, dan rekan langsung menuju ke TKP dan sesampainya di TKP saksi dari kepolisian melihat seorang laki-laki dengan ciri-cirinya sama persis dengan informasi yang kami dapatkan yakni Terdakwa yang sedang berjalan di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Saksi, andi, dan saksi hariansyah langsung mendekati terdakwa, dan saat mendekati terdakwa membuang sesuatu dengan tangan kirinya lalu berusaha melarikan diri dan secara spontan saksi dan Bripka Hariansyah langsung mengejar dan mengamankan terdakwa kemudian rekan saksi Bripda Dinda Dwi Noviantara memanggil RT setempat untuk melakukan pengeledahan
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik temannya yang bernama Ince (DPO)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana terdakwa hanya disuruh oleh sdr.Ince (DPO) untuk membelinya saja;

- Bahwa barang bukti yang didapat saat terdakwa ditangkap dan digeledah yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru hitam, 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa plat nomor;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 17.30 wib terdakwa ditelfon oleh pacar terdakwa yang bernama Sdri. Meysa (DPO) dengan mengatakan “Yang kau dimano ?” terdakwa jawab “di rumah” dijawab oleh Sdri. Meysa (DPO) “ yang cubo tawari ke Ince, dio nak beli sabu 1/2 kantong seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Cubo kau datang ke tempat dio, ngapo nomornyo dag aktif lalu terdakwa jawab “iyo aku kerumahnya”;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi kerumah tetangga terdakwa yang bernama SULE untuk meminjam sepeda motor miliknya dan setelah itu terdakwa pun langsung berangkat menuju kerumah Ince (DPO), sesampainya di rumah Sdr. Ice (DPO) terdakwa pun berkata “ce ini ado kawan cewek aku nawarke nak beli sabu apo idak ?” dijawab Ince (DPO) “berapa hargonyo” terdakwa jawab “1 kantong Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1/2 (setengah) kantong seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tapi dak apo-apo pake DP atau panjar bae Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sabu 1/2 kantong;

- Bahwa kemudian dijawab INCE (DPO) “dag apo-apo Rud murah itu, ini duet Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tolong tambahi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) besok aku ganti duet kau” kemudian terdakwa jawab “iyo gek kutambahi” dan Sdr. Ince (DPO) mengatakan “sabu itu gek aku bae yang jualkenyo, kau kagek kukasih sabu bae untuk make” terdakwa jawab “iyo ce, jadi aku yang berangkat ?” dan dijawab Sdr. Ince (DPO) “iyo kau bae, itu kan cewek kau”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwapun berangkat ke Prabumulih untuk menemui Sdri. Meysa (DPO) di kosannya yang berada di kosan Bimo milik Sdri. Meysa (DPO) terdakwapun bertemu dengan Sdri. Meysa (DPO) dan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwapun memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dibalut dengan tissue warna putih yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Pbm



kemudian sabu tersebut terdakwa pastikan keasliannya dengan cara menjilatnya kemudian terdakwa simpan digenggaman tangan kiri terdakwa;

- Bahwa ketika terdakwa hendak pulang menuju sepeda motor terdakwa yang terdakwa parkir dipinggir jalan tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang kemudian terdakwa ketahui adalah anggota polisi sampai kepada terdakwa, terdakwa membuang narkoba jenis sabu yang berada digenggaman tangan kiri terdakwa dengan cara melemparnya kearah belakang sebelah kiri terdakwa dan kemudian terdakwa pun berhasil diamankan lalu dilakukanlah penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening dibalut dengan tissue warna putih yang ditemukan diatas lantai ruko yang sebelumnya berada digenggaman tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru hitam yang berada pada terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna biru tanpa Nopol. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa jarak antara terdakwa dengan ditemukannya barang bukti yang terdakwa buang sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Ince (DPO);

- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkoba jenis sabu tersebut kepada sdri. Meysa (DPO);

- Bahwa Terdakwa baru sekali disuruh Sdr. Ince untuk membeli Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saat ditunjukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) gram, - 1 (satu) buah HP VIVO warna biru hitam, - 1 (satu) lembar tissue warna putih, terdakwa mengenali barang bukti tersebut ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Viar warna hitam tanpa plat nomor tersebut adalah milik tetangga terdakwa yang bernama SULE yang mana motor tersebut terdakwa gunakan sebagai alat transportasi terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdri. Meysa (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menguasai, menyimpan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa menyesal telah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;



- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa” dalam KUHP, kata “setiap orang” dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Rudian Bin Judin dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 Ayat (2)

*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium **setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi dan Saksi Hariansyah dari Tim Opsnal Narkoba Polres Prabumulih pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 19.20 wib di Jalan Mayor Iskandar RT.012 RW. 005 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukanlah barang bukti berupa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto sebelum pemeriksaan 3,537 (tiga koma lima ratus tiga puluh tujuh) gram, setelah dilakukan pemeriksaan positif metamphetamine sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 2610/NNF/2020 tanggal 03 Agustus 2020;

Menimbang bahwa atas barang bukti narkotika yang ditemukan sebelumnya ada di genggam tangan kiri terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi.

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 2610/NNF/2020 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Dkk terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 3,537 gram adalah positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi dan Saksi Hariansyah dari Tim Opsnal Narkoba Polres Prabumulih pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.20 wib di Jalan Mayor Iskandar RT.012 RW. 005 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) gram, 1 (satu) buah HP VIVO warna biru hitam, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk viar warna tanpa nopol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu berat netto sebelum uji labfor 3,537 gram adalah milik Sdr Ince (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh Sdri. Mesya untuk menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ince, setelah sepakat kemudian Sdr. Ince memberikan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dimana Terdakwa juga menambahkan uang Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan imbalan jika Narkotika tersebut berhasil diterima oleh Sdr Ince (DPO) Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdri. Mesya di Kos Bimo di Jalan Mayor Iskandar RT.012 RW. 005 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dibalut dengan tissue warna putih oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, setelah itu saat Terdakwa ingin mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan sejumlah uang dari Sdr. Ince kepada Sdri. Mesya dan dari uang tersebut Sdri. Mesya memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. Ince (DPO) dan dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa akan mendapatkan Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) dari Sdr. Ince (DPO) maka Majelis hakim berpendapat terhadap perbuatan terdakwa tersebut dimaknai sebagai perbuatan "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu";

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) gram;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP VIVO warna biru hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Viar warna hitam tanpa plat nomor yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencarnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudian Bin Judin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna biru hitam;Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor Viar warna hitam tanpa plat nomor;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada Rabu tanggal 03 Februari 2021 oleh kami, Norman Mahaputra, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H, Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.,

Norman Mahaputra, S.H

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Pbm